



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 36 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 128 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 128 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Siak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 128 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 128 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 128 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 128 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 128) yang telah beberapa kali diubah dengan peraturan Bupati:

- a. Nomor 103 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 128 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 103);
 - b. Nomor 124 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Siak Nomor 128 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Siak (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 124);
- diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 April 2020**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 April 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. JAMALUDDIN., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bag. Organisasi	Kabag	f
2	Bag. Hukum	1ca. Sub	f
3	SETDA	AKU	f
4			
5			

PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS EBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
a. Sekretaris							
a. Kepala Bagian Umum							
1) Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian							
1) Pengadministrasi Umum							
2) Analis Tata Usaha							
3) Pengelola Kepegawaian							
4) Ajudan							
5) Pengemudi							
6) Pengadministrasi Kepegawaian							
2) Kasubag Humas dan Protokol							
1) Petugas Protokol							
2) Analis Protokol							
3) Pranata Acara							
4) Analis Publikasi							
5) Analis Humas							
6) Pengadministrasi Rapat							
7) Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi							
3) Kasubag Rumah Tangga							
1) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor							
2) Teknisi Listrik, Telepon, AC dan Lift							
3) Analis Ase Daerah							
4) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana							
5) Teknisi Sarana dan Prasarana							
b. Kepala Bagian Keuangan							
1) Kasubag Anggaran							
1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan							
2) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran							
3) Pengadministrasi Perencanaan dan Program							

1	2	3	4	5	6	7	8
2) Kasubbag Perbendaharaan				1	2		
1) Pengelola Keuangan				1	2		
2) Bendahara					1		
3) Pengadministrasi Keuangan					5		
4) Penyusun Laporan Keuangan					2		
3) Kasubbag Pembukuan dan Verifikasi				1			
1) Verifikator Keuangan					1		
2) Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi					1		
3) Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan					2		
4) Pengadministrasi Penerimaan					2		
c. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah			1				
1) Kasubbag Persidangan				1			
1) Analis Materi Sidang					1		
2) Pengelola Persidangan					1		
3) Pengadministrasi Rapat					1		
2) Kasubbag Risalah dan Arsip				1			
1) Penyusun Risalah					2		
2) Pranata Kearsipan					1		
3) Pengadministrasi Risalah					4		
3) Kasubbag Perundang-Undangan				1			
1) Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan					2		
2) Analis Produk Hukum					2		
3) Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan					2		
Jumlah		1	3	9	70		
Jumlah Total				83			

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bag. Organisasi	Ases II	
2	Bag. Hukum	Ases III	
3	Bag. Hukum	Ases III	
4	Bag. Hukum	Ases III	
5	Bag. Hukum	Ases III	

BUPATI SIAK,
ALFEDRI